



**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KEPALA DAERAH KOTA
PEMANTANG SIANTAR ATAS KELALAIAN TIDAK MEMPERBAIKI
JALAN RUSAK YANG MENAKIBATKAN KORBAN KECELAKAAN
MENINGGAL DUNIA (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR : 21/Pdt.G/2013/PN.Pms)**

Riko Pasca Pratama*, Bambang Eko Turisno, Herni Widanarti
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : -

ABSTRAK

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan. Anggaran pembangunan penyelenggaraan jalan menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, oleh karenanya mempunyai kewajiban untuk mengatur, membina, membangun, dan mengawasi jalan. Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota dalam pembangunan jalan sebagai bagian prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat dalam menjalankan roda perekonomian. Penyelenggara jalan wajib melakukan perawatan jalan, melakukan perbaikan sesegera mungkin apabila ada jalan yang rusak seperti berlubang-lubang dan longsor serta memberikan tanda-tanda atau rambu-rambu agar tidak menimbulkan kecelakaan dan korban jiwa. Di Indonesia sendiri, pengaturan mengenai tanggung jawab pemerintah menyediakan sarana dan prasana bagi masyarakat diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 38 Tahun 2004, PP No. 34 Tahun 2006, Permen PU No. 78/PRT/M/2005.

Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab ganti kerugian oleh Pemerintah Kepala Daerah Kota dan Dinas Bina Marga atas kelalaian yang tidak memperbaiki jalan rusak yang menyebabkan korban mengalami kecelakaan lalu lintas.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Metode pendekatan ini mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya perbuatan melawan hukum yaitu kelalaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kepala Daerah Kota karena tidak melaksanakan kewajibannya memperbaiki jalan rusak yang banyak merugikan masyarakat dan mengakibatkan korban kecelakaan lalu lintas. Pemerintah Kepala Daerah Kota bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh orang lain yaitu bertanggung jawab atas kerugian materil yang disebabkan oleh kelalaiannya. Penulis memberikan rekomendasi agar Pemerintah Daerah Kota lebih meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Demi terciptanya kenyamanan, keadilan dan kesejahteraan di dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Pemerintah, Ganti Kerugian, Korban Kecelakaan.

ABSTRACT

Infrastructure plays an important role as one of the wheels of economic growth and development. The existence of adequate infrastructure is indispensable as well as road infrastructure. road construction budget implementation is the responsibility of central government and local governments, therefore, have an obligation to organize, develop, build, and keep an eye on the road. The responsibility of the local government in the construction of roads as part of the transport infrastructure which is the source of people's lives carry out economic activities. The Operator is obligated to maintain roads, making improvements as soon as possible if there is a way that corrupted like holes and landslides and leave marks or signs that do not cause accidents



and fatalities. In Indonesia alone, the rules concerning the responsibility of governments to provide public facilities and infrastructure to be regulated in Law No. 22 In 2009, Law No. 32 of 2004, Law No. 23 of 2014, Law No. 38 in 2004, 34 in 2006 PP, PU Candy No. 78 / PRT / M / 2005.

The purpose of this law is to determine responsibility for the damage done by the City Government and Regional Head of Highways for the omission that did not fix the damaged road traffic accident victims.

The method used in the writing of this law is a normative juridical approach. This research method is done by researching library materials or secondary data. This approach refers to the laws and regulations.

The existence of an unlawful act, namely negligence will be made by the Government for not implementing the Regional Head obligations repair damaged roads and caused much harm to victims of traffic accidents society. Regional Head of the State Governments are responsible not only for the harm caused by his actions, but also responsible for the losses suffered by others who are responsible for the material damage caused by negligence. The author recommends that the regional government is to improve services in the fields of security, safety, order, and smooth traffic. For the creation of comfort, justice and prosperity in the life of society.

Keywords: Victim Responsibility, Compensation, Accident Government.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Jalan sebagai bagian salah satu sistem prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktifitas dan penggerak roda perekonomian, yang mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan yang dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional.

Kerusakan jalan sudah pasti terjadi dan bukan merupakan suatu kesalahan, yang tidak diinginkan adalah bahwa kerusakan yang terjadi tidak segera mendapatkan perbaikan. Kasus kecelakaan lalu lintas dapat mengakibatkan terjadinya cacat tubuh dan hilangnya nyawa manusia, hal ini merupakan masalah yang cukup serius yang perlu diselesaikan.

Secara umum kecelakaan lalu lintas yang terjadi, disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, seperti kelalaian manusia, kondisi jalan, kelayakan kendaraan dan belum optimalnya penegakan hukum lalu lintas..

Seperti contohnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia yang dialami oleh Alm. Santun Silaban di Jalan Suri-suri simpang Jalan Sungkit Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar berada dalam Kota Pematang Siantar karena kondisi jalan rusak berat badan jalan longsor hingga kedalaman 5 (lima) meter dan tidak ada tanda-tanda pemberitahuan jalan rusak atau tidak ada tanda-tanda larangan melintas. Jalan rusak dan longsor telah terjadi jauh-jauh hari sebelum Alm. Santun Silaban mengalami kecelakaan, dan bahkan sejak kecelakaan lalu lintas yang dialami Alm. Santun Silaban tanggal 10 Desember 2012 Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang

Siantar dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Pematang Siantar tidak melakukan perbaikan secara tidak langsung atau dengan sengaja membiarkan kondisi jalan tetap rusak berat, badan jalan longsor, yang dapat dimungkinkan akan menimbulkan kembali kecelakaan pada orang lain serta tidak membuat tanda-tanda jalan rusak atau rambu atau tidak ada tanda-tanda ditempat sebagai pemberitahuan pada umum larangan kendaraan melintas atau setidaknya tanda pemberitahuan hati-hati bagi masyarakat umum.

Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Pematang Siantar selaku penyelenggara dan penanggung jawab telah mendapat laporan dari Lurah Bane mengenai kerusakan jalan tersebut sebelum terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan Alm. Santun Silaban meninggal dunia. Terhadap upaya antisipasi terjadinya kecelakaan, bahkan longsor yang disebabkan oleh bencana alam pada Jalan Suri-suri simpang Jalan Sungkit telah dianggarkan perbaikannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2013. Namun Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Pematang Siantar dengan sengaja dan menyadari telah melakukan kelalaian tidak memperbaiki jalan yang rusak dan tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak tersebut, maka patut dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum.

Kelalaian Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga yang mengakibatkan korban kecelakaan lalu lintas karena jalan yang rusak dan tidak segera di perbaiki maka akan membuat potensi kecelakaan lalu lintas cukup besar, sehingga dalam penyelenggaraan jalan harus lebih di perhatikan terutama dalam hal pengawasan, perawatan dan pengaturan.

Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh orang lain yang disebabkan karena kelalaian dan kurang kehati-hatinya.

Berkaitan dengan meninggalnya Alm. Santun Silaban yang mengalami kecelakaan di Jalan Suri-suri simpang Jalan Sungkit Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan yaitu keluarga korban dengan melakukan pengajuan gugatan atas tuntutan ganti kerugian kepada Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Menurut putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Pms.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab Kepala Daerah Kota dan Dinas Bina Marga Kota atas kelalaian tidak memperbaiki jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan?

2. Bagaimana tanggung jawab Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Pematang Siantar atas kelalaian tidak memperbaiki jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan khususnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Pms?

Tujuan Penelitian

Untuk memecahkan beberapa permasalahan tersebut diperlukan suatu penelitian. Tujuan dari penelitian tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Kepala Daerah Kota dan Dinas Bina Marga Kota atas kelalaian tidak memperbaiki jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Pematang Siantar atas kelalaian tidak memperbaiki jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan khususnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Pms.

Kegunaan Penelitian

1. Segi Teoritis
Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang berguna untuk membantu perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum.
2. Segi Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan masyarakat untuk mengetahui tanggung jawab Kepala Daerah Kota

dan Sub Dinas Bina Marga Kota atas kelalaian tidak memperbaiki jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan dan untuk mengetahui tanggung jawab Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Pematang Siantar atas kelalaian tidak memperbaiki jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan khususnya dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Pms.

Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, yang masing-masing bab ada keterkaitan yang satu dengan yang lainnya. Sistematika ini bertujuan agar penulisan skripsi ini dapat terarah dan sistematis.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab
Arti tanggung jawab secara kebahasaan adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).
2. Bentuk Tanggung Jawab Hukum
Secara umum prinsip tanggung jawab terhadap hukum dapat dibedakan sebagai berikut :
 - a. Prinsip tanggung jawab berdasarkan atas kesalahan
 - b. Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga
 - c. Prinsip tanggung jawab mutlak
3. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Menyediakan Sarana dan Prasarana

1. Pelaksanaan Otonomi Daerah oleh Pemerintah

Pelaksanaan otonomi daerah yang di atur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Peraturan Daerah. Otonomi daerah memiliki arti bahwa pemerintah daerah mampu berinisiatif dan berkreaitivitas untuk menjalankan pemerintahannya sendiri serta menumbuhkan demokratisasi masyarakat dalam pembangunan.

2. Anggaran Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana Infrastruktur merupakan aset Pemerintah yang di bangun untuk masyarakat pada prinsipnya ada dua, yaitu:

1. Infrastruktur pusat adalah infrastruktur yang dibangun pemerintah pusat untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam skala nasional.

2. Infrastruktur daerah adalah infrastruktur yang dibangun pemerintah daerah.

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan.

Anggaran pembangunan jalan dan jembatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Anggaran Pembangunan Penyelenggaraan jalan dan jembatan menjadi tanggung

jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, oleh karenanya mempunyai kewajiban untuk mengatur, membina, membangun, dan mengawasi jalan.

3. Upaya Pemerintah Daerah Kota menyediakan sarana dan prasarana

Pembangunan sendiri dapat diklasifikasi kan menjadi dua jenis, yaitu pembangunan fisik dan pembangunan non fisik.

1. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang nampak secara nyata, berwujud, serta dapat dilihat dan dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat setempat.

2. Pembangunan non fisik adalah pembangunan yang tidak terwujud secara fisik dan pada dasarnya objeknya ialah manusia. Pembangunan non fisik meliputi:

1. Pembinaan bidang keagamaan

2. Pembinaan bidang kesehatan dan keluarga berencana

3. Pembinaan bidang ketertiban dan keamanan

Pembangunan jalan merupakan salah satu faktor pendukung maju dan berkembangnya daerah, dikarenakan dengan adanya pembangunan jalan maka akan dengan segera membuka akses yang menghubungkan antar suatu daerah dengan daerah lainya begitu pun dengan di daerah pinggiran kota.

Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak, penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana di atur dalam

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut:

(1) Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

(2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Kewajiban Pemerintah sebagai penyelenggara jalan sebagaimana tercantum dalam Pasal 238 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut:

(1) Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.

(2) Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas.

Kewajiban penyelenggara jalan tidak hanya menjaga keamanan dalam penggunaan jalan saja, melainkan termasuk pula memperbaiki jalan rusak yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan dan korban jiwa. Bila terjadi kecelakaan dan menimbulkan korban jiwa maka penyelenggara jalan yaitu Pemerintah Kepala Daerah Kota bertanggung jawab atas kerugian yang di alami oleh korban dan korban berhak untuk mendapatkan ganti rugi terhadap jiwanya atas kerugian yang di alaminya.

4. Tugas Dinas Bina Marga menjaga serta merawat sarana dan prasarana

Beberapa yang menjadi tugas Dinas Bina Marga antara lain yaitu:

1. Menyusun rencana teknis di bidang jalan dan jembatan.

2. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengembangan jembatan dan jalan.

3. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan rehabilitasi, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan serta pengamanan jaringan jalan akibat bencana alam.

4. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian laporan pengelolaan jaringan jalan dan jembatan.

5. Penyusunan norma dan standar kebijakan teknis pengembangan jaringan jalan dan jembatan.

Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian perbuatan melawan hukum

Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Selanjutnya, Pasal 1366 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya."

Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum, yaitu :

a. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan

b. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)

c. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

2. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur – unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan
2. Perbuatan tersebut melawan hukum
3. Adanya kesalahan pihak pelaku
4. Adanya kerugian bagi korban
5. Adanya hubungan kausal perbuatan dengan kerugian

3. Subyek hukum
Subjek dalam kamus istilah hukum adalah pokok, subjek dari hubungan hukum, orang pribadi atau badan hukum yang dalam kedudukan demikian berwenang melakukan tindakan hukum.

Yang termasuk dikatakan atau digolongkan sebagai subjek dalam pandangan hukum adalah orang pribadi dan badan hukum. Kemudian yang dimaksud dengan subjek hukum adalah orang pribadi atau badan hukum yang dalam kedudukannya sebagai subjek mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan hukum..

4. Perbuatan melawan hukum oleh penguasa

Sebagaimana terdapat dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dan pasal 1367 KUH Perdata. Dalam perkembangannya, kata orang tidak hanya yang dilakukan oleh orang-perorangan, akan tetapi juga badan hukum termasuk oleh penguasa.

Perbuatan melawan hukum oleh penguasa menurut M.A. Moegni Djodirdjo adalah:

Perbuatan orang yang melakukan perintah atasan yang berwenang, bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Perintah atasan hanya berlaku sebagai alasan pembenar bagi orang yang melaksanakan perintah tersebut. Tidak menutup kemungkinan, bahwa pemerintah atau penguasa yang memberi perintah tersebut bertindak melawan hukum.

Tinjauan Umum Tentang Ganti Kerugian Perbuatan Melawan Hukum

1. Tuntutan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum

Bentuk dari ganti kerugian terhadap perbuatan melanggar hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:

1. Ganti kerugian nominal
2. Ganti kerugian kompensasi
3. Ganti kerugian penghukuman

Dalam pasal 1365 KUH Perdata memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain:

1. ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
2. ganti kerugian dalam bentuk *natura* atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
3. pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
4. larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Termasuk kerugian yang bersifat materil dan immateril ini adalah :

1. Materil, maksudnya bersifat kebendaan (*zakelijk*).

2. Immateril, maksudnya bersifat tidak kebendaan.

2. Ganti kerugian perbuatan melawan hukum atas kelalaian Pemerintah Kepala Daerah Kota

Perbuatan melawan hukum berupa kelalaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kepala Dearah Kota tidak memperbaiki jalan yang rusak ditambah tanpa adanya tanda-tanda atau rambu yang dapat menimbulkan kecelakaan dan meerugikan bagi masyarakat.

Kasus kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan jalan, Pemerintah Kepala Daerah Kota harus bertanggung jawab, sebagaimana dalam pasal 236 ayat (1) Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan juga mengatur hak korban kecelakaan lalu lintas yaitu:

a. Mendapat pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggungjawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan atau pemerintah,

b. Mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas,

c. Mendapatkan santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

Ketika sudah terjadi kecelakaan lalu lintas yang di sebabkan jalan yang rusak maka sesuai pasal diatas huruf

b. mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan, dalam hal ini adalah penyelenggara jalan karena yang meleakukan penyelenggaraan jalan adalah Pemerintah Kepala Daerah Kota maka harus bertanggung jawab atas apa yang di selenggarakan.

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum *yuridis normatif*. Metode penelitian *yuridis normatif* adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan undang-undang dapat membuat peneliti menangkap dan menerka kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu dengan melakukan interpretasi sistematis.

B. Spesifikasi Penelitian

Kesimpulan yang diberikan selalu dasar faktualnya, sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.

Dengan adanya obyek penelitian yang didukung oleh data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diungkapkan diharapkan akan memberikan kajian secara cermat dan menyeluruh serta sistematis mengenai kelalaian Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Pematang Siantar tidak melaksanakan kewajiban memperbaiki jalan yang rusak

mengakibatkan korban kecelakaan meninggal dunia (studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 21/Pdt.G/2013/PN.Pms) di kehidupan masyarakat.

C. Sumber dan Jenis Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder, sehingga data yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder yang proses pengumpulannya melalui penelitian kepustakaan. Bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.

D. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah data sekunder, yaitu studi dokumen berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan pendapat sarjana hukum. Dengan studi kepustakaan digunakan untuk memperoleh data yang bersumber dari literatur-literatur, buku-buku atau website internet

E. Metode analisis data

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif, dan lengkap. Analisis data artinya menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif suatu metode analisa data yang tidak

berdasarkan angka-angka tetapi data yang telah yang didapat dirangkai dengan kata-kata dan kalimat.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Kepala Daerah Kota dan Dinas Bina Marga Kota Atas Kelalaian Tidak Memperbaiki Jalan Rusak yang Mengakibatkan Kecelakaan.

Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat termasuk perencanaan pembangunan di daerah.

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan.

Anggaran pembangunan jalan dan jembatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pemerintah Pusat mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di bidang infrastruktur khususnya jalan dan jembatan, baik untuk pembangunan, peningkatan maupun pemeliharaan ke dalam anggaran Departemen Pekerjaan Umum.

Anggaran Pembangunan Penyelenggaraan jalan dan jembatan menjadi tanggung jawab Pemerintah

pusat dan Pemerintah Daerah, oleh karenanya mempunyai kewajiban untuk mengatur, membina, membangun, dan mengawasi jalan. Perlunya pengaturan dalam penyelenggaraan jalan menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 sebagai berikut: Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
- b. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
- c. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
- d. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
- e. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan
- f. Mewujudkan perusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka. Jadi maksud dari pengaturan penyelenggaraan jalan menurut pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 sebagai berikut:

(1) Pembangunan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah sebagai berikut:

- a. Pengoperasian jalan umum dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis dan administratif;
- b. Penyelenggara jalan wajib memrioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan

jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;

c. Pembiayaan pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing;

d. Dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. Sebagian wewenang Pemerintah di bidang pembangunan jalan nasional mencakup perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

f. Pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk kriteria, persyaratan, standar, prosedur dan manual; penyusunan rencana umum jalan nasional, dan pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.

Adapun kewajiban Pemerintah sebagai penyelenggara jalan sebagaimana tercantum dalam Pasal 238 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut:

(1) Pemerintah menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan prasarana lalu lintas yang menjadi penyebab kecelakaan.

(2) Pemerintah menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan kecelakaan lalu lintas

Dalam Visi dan Misi Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat

Jenderal Bina Marga sebagai penyelenggara jalan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Pekerjaan Umum dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang jalan. Beberapa yang menjadi tugas Dinas Bina Marga antara lain yaitu:

1. Menyusun rencana teknis di bidang jalan dan jembatan.
2. Pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pengembangan jembatan dan jalan.
3. Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan rehabilitasi, peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan serta pengamanan jaringan jalan akibat bencana alam.
4. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian laporan pengelolaan jaringan jalan dan jembatan.
5. Penyusunan norma dan standar kebijakan teknis pengembangan jaringan jalan dan jembatan.

Kelalaian Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan dalam hal ini Pemerintah Daerah Kota yaitu Kepala Daerah Kota yang mengakibatkan korban kecelakaan lalu lintas karena jalan yang rusak dan tidak segera di perbaiki maka akan membuat potensi kecelakaan lalu lintas cukup besar, sehingga dalam penyelenggaran jalan harus lebih di perhatikan terutama dalam hal pengawasan, perawatan dan pengaturan.

Sebagaimana di ataur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan:

(1) Penyelenggara jalan yang wajib segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dilanjutkan dengan ayat

(2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagai mana di maksud ayat (1) penyelenggara wajib member tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Pemerintah Kepala Daerah Kota bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh orang lain yang disebabkan karena kelalaian dan kurang kehati-hatinya.

Kasus kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan jalan, Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kota harus bertanggung jawab, sebagaimana dalam pasal 236 ayat (1) Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

Tanggung Jawab Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Pematang Siantar atas kelalaian tidak memperbaiki jalan rusak yang mengakibatkan kecelakaan khususnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Pms

Sebagaimana yang diatur dalam pasal 24 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pemerintah selaku penyelenggaran jalan memiliki

kewajiban yang harus di penuhiya anantara lain adalah:

(1) Penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.

(2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan wajib memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Penyelenggara jalan wajib melakukan perawatan jalan, melakukan perbaikan sesegera mungkin apabila ada jalan yang rusak seperti berlubang-lubang dan memberikan tanda-tanda agar tidak menimbulkan kecelekaan dan korban jiwa.

Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Pematang Siantar wajib bertanggung jawab kerusakan jalan parah dan longsor akibat bencana alam yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat. Namun pada kenyatannya Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Pematang Siantar melakukan kelalaian yang termasuk dalam perbuatan melawan hukum, membiarkan Jalan Suri-suri simpang jalan Sungkit Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar rusak berat badan jalan longsor tanpa membuat tanda tanda atau rambu yang mengakibatkan banyaknya kecelakaan dan merugikan masyarakat.

Seperti kecelakaan yang di alami oleh Alm. Santun Silaban hingga korban meninggal dunia karena masuk kedalam jurang. Sebelum kecelakaan yang di alami oleh Alm. Santun Silaban banyak juga masyarakat yang mengalami kecelakaan di tempat tersebut.

Walaupun Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Pematang Siantar sudah mendapatkan laporan dari Lurah Bane mengenai kerusakan jalan tersebut sebelumnya terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan Alm. Santun Silaban meninggal dunia.

Kerusakan parah dan longsor akibat bencana alam di Jalan Suri-suri simpang jalan Sungkit Kelurahan Bane Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar rusak berat badan jalan longsor sudah dianggarkan perbaikanya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2013. Namun Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kota Pematang Siantar tidak segera memperbaikinya.

Kasus kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan jalan, Pemerintah dalam hal ini Kepala Pemerintah Kota harus bertanggung jawab, sebagaimana di atur dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

(1) Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 21/Pdt.G/2013/PN.Pms, dari beberapa bukti surat yang di ajukan sebagai barang bukti oleh keluarga Santun Silabant, Hakim mengabulkan kerugian materiil sebagai berikut:

1. Perbaikan motor merk Honda Spacy sebesar Rp, 502.000 (lima ratus dua ribu rupiah)
2. Biaya visum administrasi dan perbaikan formalin sebesar Rp. 2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah)
3. Pembelian peti jenazah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
4. Kwitansi pembayaran video dan foto sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah),
5. Kwitansi biaya catering makanan dan peralatan sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah),

Sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp. 25.052.000,00 (dua puluh lima juta lima puluh dua ribu rupiah). Dalam kerugian immateriil Hakim tidak mengabulkan karena tidak adanya rincian kerugian yang dialami oleh para Keluarga Alm. Santun Silaban, dan hakim menghapuskan uang paksa yang di inginkan oleh keluarga Alm. Santun Silaban.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

1. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seperti halnya infrastruktur jalan. Anggaran pembangunan penyelenggaraan jalan menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, oleh karenanya mempunyai kewajiban

untuk mengatur, membina, membangun, dan mengawasi jalan. Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota dalam pembangunan jalan sebagai bagian prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat dalam mejalankan roda perekonomian. Bina Marga sebagai penyelenggara jalan mempunyai tugas melaksanakan memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu kelalaian dari Pemerintah Kepala Daerah Kota dalam tidak melaksanakan kewajibanya memperbaiki jalan rusak mengakibatkan kecelakaan bagi masyarakat. Pemerintah Kepala Daerah Kota bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh orang lain yang disebabkan karena kelalaian dan kurang kehati-hatinya. Kepala Pemerintah Daerah Kota bertanggung jawab atas kerugian yang di alami oleh korban dan korban berhak untuk mendapatkan ganti rugi terhadap jiwanya atas kerugian yang di alaminya. Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

2. Kasus kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan jalan, Pemerintah Kepala Daerah Kota harus bertanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

(1) Pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.

Untuk membuktikan adanya kerugian yang dialami keluarga Alm. Santun Silaban mengenai kerugian materil yang dialami keluarga Alm. Santun Silaban mengajukan bukti surat yaitu:

1. Nota BK 2254 TAL sebesar Rp. 502.000,00 (lima ratus dua ribu rupiah),
2. Kwitansi biaya visum, administrasi perbaikan dan formalin atas nama Almarhum Santun Silaban di RSUD Pematang Siantar sebesar Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah),
3. Pembelian peti jenazah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
4. Kwitansi pembayaran video dan foto sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah),
5. Kwitansi biaya catering makanan dan peralatan sebesar Rp.

16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah),

Sehingga jumlah keseluruhannya adalah Rp. 25.052.000,00 (dua puluh lima juta lima puluh dua ribu rupiah).

Saran

Di harapkan Pemerintah Daerah Kota Pematang Siantar khususnya Pemerintah Kepala Daerah Kota Pematang Siantar dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga untuk dapat meningkatkan pengawasan kelayakan jalan, sarana dan prasarana jalan, serta kelaikan kendaraan, termasuk pengawasan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih intensif. Dan Pemerintah Daerah Kota diharapkan ebih meningkatkan pelayanan di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Serta melaksanakan kewajibanya segera memperbaiki jalan yang rusak dan memberi tanda atau rambu rambu terhadap jalan yang rusak. agar terciptanya suatu rasa keamanan, kenyamanan, kelancaran, ketertiban, keadilan dan kesejahteraan di dalam kehidupan masyarakat.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulhay Marheinis, *Hukum Perdata*, Pembinaan UPN, Jakarta, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung 1982.
- Ichsan Achmad, *Hukum Perdata*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1969.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010.
- M.A. Moegni Djojodirdjo, dan Pradnya Paramita, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.2, Jakarta, 1982.
- N.E. Algra., *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2010
- R. Subekti, dan Tjitrosudibio R., *Kitab Undang-undang Hukum*



- Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.
- Rachmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999.
- Ronny Hanintijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: UI-Ghalala Indonesia, 1990.
- Ronny Kountur, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, PPM, Jakarta 2004.
- Sidharta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mahmudji, 1998. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1998.
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*,. Bandar Lampung, Unila, 2007.
- Winarno Surachmad, *Dasar-Dasar Teknik Research : Pengertian Metodologi Ilmiah*, CV.Tarsito: Bandung, 1973.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Sumur, Bandung, 1994.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, sinar Grafika, Jakarta, \ 2010.
- Undang-Undang dan Peraturan Lainnya**
- Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Peraturan Daerah
- Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
- Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 78/PRT/M/2005 tentang Lenger Jalan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Website**
- <http://www.rudipradisetia.com/2010/09/rangkuman-buku-mengenal-hukum-karangan.html>
- <https://zudhizt.wordpress.com/2013/06/06/pertanggung-jawaban-penyelenggara-jalan/>
- <https://arlandhany.wordpress.com/category/belajarhukum/hukum-acara-perdata/>